



*Jakarta, 26 Oktober 2023*

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik  
Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Dalam Perkara  
Nomor : 90/PUU-XXI/2023

Kepada Yth.

MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

Di \_  
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIAN EKWANTO, S.H.  
Alamat : Griya Asri, Jelupang B17 No.01, Kota Tangerang Selatan.  
No Tlp : 087781433482  
  
Nama : ANDI, S.H.  
Alamat : Griya Asri, Jelupang B17 No.01, Kota Tangerang Selatan.  
No Tlp : 082258210661

Selanjutnya disebut ----- Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Prof. DR. Saldi Isra, SH., MH pada Mahkamah Konstitusi terkait gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (q), dengan Register Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya disebut ----- Terlapor

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Pelapor dalam hal ini melaporkan pelanggaran kode etik terhadap perilaku hakim konstitusi yang telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pelapor mengindikasikan kuat adanya pelanggaran etik berat terhadap salah satu Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam laporan ini sebagai Hakim Terlapor, bahwa dalam pembacaan putusan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa terlapor dalam hal ini memberikan *dissenting opinion* dalam putusannya, dengan kalimat "*saya bingung dan benar-benar bingung* untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa "*aneh*" yang "*luar biasa*" dan dapat dikatakan *jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat*". Kalimat diatas mengandung tendensi merendahkan Marwah Lembaga Peradilan Konstitusi, secara etik dan perilaku hakim, hakim tidak boleh mengomentari putusan yang telah diputusnya, Kutipan kalimat dugaan etik dan perilaku hakim berikutnya "Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "*ringan*" dan sekaligus *menggelitik* yang mungkin dapat dimunculkan: *bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi*, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri *Hakim Konstitusi Anwar Usman*, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar



*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023?* Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutuskan dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, *tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan*, meski ditambah dengan *embel-embel "sebagian"*, Sehingga menjadi "mengabulkan sebagian". Kutipan putusan *dissenting opinion* hakim terlapor secara langsung menyerang, harkat, martabat serta mengomentari pendapat putusan kolega rekan sejawatnya, mengutip pernyataan dari Anggota DPR RI Komisi II Habiburokhman yang memberikan pernyataan dalam acara Hotrom Metro TV mempertanyakan soal Integritas Hakim Saldi Isra dalam Konteks Imparsialitasnya sebagai Hakim, dalam pengujian UU Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, berkaitan dengan batas usia Hakim Konstitusi dimana dalam hal ini Hakim Konstitusi Saldi Isra diuntungkan secara personal, pada saat Undang-undang Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kepentingan dirinya, di Uji di Mahkamah Konstitusi beliau tidak dissenting, bahkan menolak dan ikut menyidangkan pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020, yang syarat kepentingan dengan dirinya sendiri. semoga ini menjadi pertimbangan Majelis Etik Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Marwah Lembaga Peradilan Konstitusi. Jika berpedoman pada kode etik profesi dan perilaku hakim, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan baik yang belum maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam kondisi apapun, dalam artian hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, hakim tidak diperbolehkan mengomentari putusan yang dibuatnya sendiri (*independence of the judiciary*) ataupun orang lain, maka dari itu putusan hakim tidak boleh dikomentari karena prinsipnya setiap putusan selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). *dissenting opinion* yang dibacakan oleh Hakim Terlapor ini tidak hanya merugikan harkat martabat kolega sejawatnya akan tetapi telah memberikan preseden buruk terhadap Lembaga Peradilan



Konstitusi, serta marwah dan citra lembaga di masyarakat, yang sebagaimana perlu kiranya Majelis etik pertimbangan. Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi ini merupakan Negarawan, apakah patut seorang Hakim Konstitusi Negarawan menyerang harkat, maratabat rekan sejawatnya dalam *dissenting opini*nya, ini menunjukkan bahwa perbedaaan pendapat bukan lagi berbasis struktur pendapat keilmuan dan filosofis akan tetapi berbasis pada egosentrisme kepentingan.

3. Oleh karenanya perlu kiranya majelis etik menjatuhkan hukuman kode etik berat karena Hakim Terlapor melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 huruf e dan huruf g tidak menjalankan sebagaimana hukum acara semestinya.

Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

  
  
DIAN EKWANTO, S.H.



ANDI, S.H.

Tembusan YTH :

1. Presiden Republik Indonesia.